



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian integral dalam terselenggaranya kesejahteraan umum sesuai amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan guna mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah dan kawasan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1000);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Desa yang selanjutnya di sebut Tiuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan dengan dipungut bayaran.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15. Parkir ...

16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
25. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
26. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
27. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
28. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ berdasarkan atas asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efektif dan efisien;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. bermanfaat; dan
- j. mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan LLAJ yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jaringan LLAJ;
- b. Kendaraan;
- c. Lalu Lintas;
- d. penyelenggaraan Angkutan Jalan;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. dampak lingkungan;
- g. perlakuan khusus;
- h. sistem informasi dan komunikasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. kerjasama; dan
- k. pendanaan.

BAB III

JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menyusun rancangan rencana induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. dokumen rencana induk perkeretaapian Kabupaten;
 - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.

Pasal 7

Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Pasal 8

Tata cara penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 9

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 10

- (1) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Tiyuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (3) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap Kendaraan bermotor yang menggunakan Jalan tidak sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.
- (2) Penertiban terhadap Kendaraan bermotor yang menggunakan Jalan tidak sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggunaan Jalan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, dan kawasan perkotaan.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Penetapan batas kecepatan paling tinggi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan luar badan Jalan.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan perlengkapan Jalan.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Tiyuh dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Perangkat Daerah melakukan penentuan lokasi, jenis, bentuk, dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penentuan lokasi, jenis, bentuk, dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3
Terminal

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 20

- (1) Terminal penumpang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan atau perdesaan.

Pasal 21

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Terminal barang untuk umum; dan
 - b. Terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan Angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang digunakan untuk kegiatan Angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 22

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 23

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;

g. kelayakan . . .

- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Tiyuh, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengoperasian . . .

- (3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Tiyuh, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fasilitas Parkir

Pasal 29

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan Tiyuh, atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (4) Pengguna Jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 30

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 31

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 32

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di Daerah wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b wajib dilakukan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.

(4) Pengujian . . .

- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 36

Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 37

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dimensi dan berat.
- (4) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (2) Jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 42

Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas

Pasal 44

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Pasal 45

- (1) Bupati menyelenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; pada Jalan Kabupaten dan Jalan Tiyuh setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, mengenai sarana dan prasarana-LLAJ;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, mengenai Jalan;
 - c. Kepolisian . . .

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. pemerintah Provinsi.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda Angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; diselenggarakan rangkaian sebagai berikut:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 46

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan

b. pemberian . . .

- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (6) Bupati sesuai kewenangannya melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Tiyuh.

Pasal 47

Bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan kebijakan kawasan tertib Lalu Lintas dan kawasan tertentu Lalu Lintas melalui Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Tiyuh.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 50

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan LLAJ, keselamatan LLAJ, ketertiban LLAJ, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
- (3) Dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Pasal 51

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
- (3) Kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 52

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 53

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap Pejalan Kaki
dalam Berlalu Lintas

Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib menyediakan trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 52 ayat (1) bagi Pejalan Kaki dalam berlalu lintas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dan Barang

Pasal 55

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil . . .

- b. Mobil penumpang; atau
 - c. bus.
- (3) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (5) Mobil barang dilarang digunakan untuk Angkutan orang, kecuali:
- a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana Jalan Kabupaten belum memadai;
 - b. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 56

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam Kabupaten.
- (2) Penyediaan jasa Angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 59

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Standar pelayanan minimal bagi Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:
 - a. Angkutan perkotaan; atau
 - b. Angkutan perdesaan.
- (2) Kriteria pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 61

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek perkotaan; dan
 - b. jaringan trayek perdesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 63

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LLAJ.

Pasal 65

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 66

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 68

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan Angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 69

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c harus digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia Angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 70

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 71

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan Angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 73

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 74

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 75

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. memiliki tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan LLAJ, keselamatan LLAJ, LLAJ, dan ketertiban LLAJ.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 76

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan Angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara Angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggara Angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 77

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Angkutan Orang dan/atau Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 78

Penggunaan Angkutan dengan Kendaraan Tidak Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat keselamatan LLAJ.

Pasal 79

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor Umum untuk dapat beroperasi di Daerah wajib memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengusahaan Angkutan

Pasal 80

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tarif Angkutan

Pasal 81

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 82

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non-ekonomi.
- (2) Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Kabupaten serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 83

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf a, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Bupati.
- (2) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 84

Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum

Bagian Kedelapan Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi Angkutan pada Angkutan umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu.
- (2) Subsidi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi dilakukan melalui proses:
 - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 86

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;

b. memberikan . . .

- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.

BAB VII

KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab membangun dan mewujudkan Keamanan dan Keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Bupati dalam membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kebijakan dan program.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya Keamanan dan Keselamatan LLAJ sebagaimana di maksud pada (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 88

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencegahan . . .

- (2) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 91

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 92

Perusahaan Angkutan Umum berhak:

- a. memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan LLAJ yang ramah lingkungan; dan
- b. memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang LLAJ.

Pasal 93

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan LLAJ yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana LLAJ yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa Angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana Angkutan umum; dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 94

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- b. memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

Pasal 95

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

Pasal 96

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 99

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang LLAJ.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian;
 - d. pengawasan; dan
 - e. operasional transportasi.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ meliputi:
 - a. data, informasi, dan komunikasi tentang LLAJ;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan LLAJ; dan
 - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha Angkutan Jalan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 102

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 103

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 104

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lain; dan
 - c. lembaga non pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 105

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan LLAJ dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pendanaan penyelenggaraan LLAJ dapat berasal dari sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Perizinan di bidang LLAJ yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan di bidang LLAJ yang sedang dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan LLAJ dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan Kabupaten pemasangannya harus diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberlakuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110 . . .

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 191

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/1591/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan potensi yang ada dan sinergitas integrasi nasional, yang sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan harus memberikan kemanfaatan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Hal tersebut dilakukan agar dapat mewujudkan pelayanan Penyelenggaraan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan LLAJ diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah perlu memberikan regulasi sebagai payung hukum dalam Penyelenggaraan LLAJ sehingga penyelenggaraan LLAJ yang ada di daerah mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian mampu mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, nyaman, dan tumbuhnya budaya etika tertib berlalu lintas pada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik Kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 . . .

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Terminal penumpang tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun Penumpang, tempat Parkir Kendaraan, papan informasi, kantor pengendali Terminal, dan loket.
- Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) . . .

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
- Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Angkutan perkotaan” adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:
- a. kota sebagai daerah otonom;
 - b. bagian daerah ~~k~~Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
 - c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- Yang dimaksud dengan “Angkutan perdesaan” adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah ~~k~~Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek Angkutan perkotaan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat Angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda khusus” antara lain adalah tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

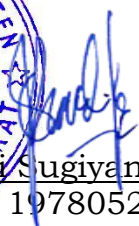
Pasal 91 . . .

Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT 2025 NOMOR
146



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009